



Yth.

1. Para Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) Produk Kehutanan
2. Para Pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) Produk Kehutanan

**SURAT EDARAN**

NOMOR: SE 11 / PPHL- PPHH / 2015

**TENTANG**

**TATACARA PELAKSANAAN UJI TUNTAS (*DUE DILIGENCE*)**

1. Umum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagai pengganti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 78/M-DAG/PER/10/2014, maka perlu diatur ketentuan tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) bagi pemilik API-P dan API-U. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk kelancaran pelaksanaannya diperlukan Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.

2. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan tentang tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) impor produk kehutanan.

3. Ruang Lingkup

- 3.1. Pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
- 3.2. Pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U).

4. Dasar

- 4.1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API).
- 4.2. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: SK.418/Menhut-VI/2012 tentang Sistem Informasi Verifikasi Legalitas Kayu.
- 4.3. Peraturan Menteri perdagangan Republik Indonesia Nomor: 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.
- 4.4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.95/Menhut-II/2014.

- 4.5. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.7/PHPL-SET/2015 tentang tata Cara Pelaksanaan Uji Tuntas (*due diligence*), Penerbitan Deklarasi Impor dan Rekomendasi Impor Produk Kehutanan.
5. Pengaturan tata cara pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) dalam pelaksanaan impor produk kehutanan, sebagaimana Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 97/M-DAG/PER/11/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan.
- 5.1. Pengertian Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir.
- 5.2. Dengan demikian pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) tidak lagi dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 Jo Nomor 07/M-DAG/PER/1/2015 Jis Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015.
6. Perusahaan yang dapat melakukan impor Produk Kehutanan adalah perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Produsen (API-P) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API-U) yang telah mendapat persetujuan Impor oleh Menteri Perdagangan. Dengan demikian maka ketentuan tentang Importir Terdaftar (IT) Produk Kehutanan tidak berlaku lagi.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 28 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN  
PRODUKSI LESTARI,



IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
6. Direktur Jenderal Industri Agro, Kementerian Perindustrian;
7. Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah, Kementerian Perindustrian;
8. Deputy Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kemenko Perekonomian;
9. Ketua Komite Akreditasi Nasional;
10. Direktur Kerjasama Intra Kawasan Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
11. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea Cukai, Kementerian Keuangan;



12. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan;
13. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perindustrian;
14. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan;
15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan;
  
16. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perindustrian;
17. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Perdagangan;
18. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I s.d. XVIII;
19. Asosiasi bidang perikanan (APHI, APKINDO, ISWA, APKI, ASMINDO, MPI, GPEI, AMKRI, ASEPHI, APKJ, HPKJ, dan AWKMI);
20. KADIN.